

**SKRIPSI**  
**MEKANISME PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA**  
**OLEH PENYIDIK DI SAT RES NARKOBA**  
**POLRESTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**MUTIARA IBA FADILA**

**NIM. 2010211320093**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Mei 2024**

**SKRIPSI**  
**MEKANISME PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA**  
**OLEH PENYIDIK DI SAT RES NARKOBA**  
**POLRESTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh  
**MUTIARA IBA FADILA**  
**NIM. 2010211320093**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Mei 2024**

**MEKANISME PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA  
OLEH PENYIDIK DI SAT RES NARKOBA  
POLRESTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUTIARA IBA FADILA**

**NIM. 2010211320093**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET , DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MEKANISME PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA  
OLEH PENYIDIK DI SAT RES NARKOBA POLRESTA  
BANJARMASIN**


Diajukan oleh

**MUTIARA IBA FADILA  
NIM. 2010211320093**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji pada hari Rabu  
tanggal 26 Juni 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum  
NIP. 197502111999032001**

Diketahui  
Banjarmasin, 26 Juni 2024  
Koordinator Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**MEKANISME PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA**  
**OLEH PENYIDIK DI SAT RES NARKOBA**  
**POLRESTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**MUTIARA IBA FADILA**  
**NIM. 2010211320093**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 358/UN8-1.4/SP/2024

Tanggal : 28 JUN 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan  
dipertahankan di depan sidang  
panitia pennguji

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Nomor : 1.360/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Iba Fadila  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320093  
Tempat/Tanggal Lahir : Tulehu/27 September 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana S1  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **MEKANISME PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI SAT RES NARKOBA POLRESTA BANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2024  
Yang membuat pernyataan,



Mutiara Iba Fadila  
NIM. 2010211320093

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

If something is meant to be, then it is meant to be (Anonim)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al Insyirah: 5-6)

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

#### **Ayahanda dan Ibunda Tercinta,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tidak terhingga, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Iriansyah dan Ibunda Laila Maurat Lestaluhu, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, serta senantiasa mengasahi dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat terbalaskan, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya. Setidaknya, kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua, kalian berdua adalah orang tua yang luar biasa. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan agar dapat menyaksikan kesuksesan Ananda kelak.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan hingga pada akhirnya memotivasi diri ini untuk mengerjakan skripsi ini dengan baik.

## RINGKASAN

Mutiara Iba Fadila. Mei 2024. **MEKANISME PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI SAT RES NARKOBA POLRESTA BANJARMASIN**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 44 Halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Pihak kepolisian berperan sebagai penyidik, dalam proses penyelidikan mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyidikan, seperti penggeledahan, penahanan, penangkapan, dan penyitaan. Barang bukti yang sudah didapat atau ditemukan oleh penyidik dalam proses penyelidikan lalu diproses oleh penyidik, setelah barang bukti ditemukan lalu dikelola oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang bukti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh penyidik di sat res narkoba polresta Banjarmasin dan juga untuk mengetahui apa akibat hukum bagi penyidik sat res narkoba polresta Banjarmasin yang menyalahgunakan barang bukti narkotika yang disita.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, artinya penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin dan didukung dengan data sekunder.

Mekanisme penyitaan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh penyidik di Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin, lebih sering menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak karena objek utama tindak pidana narkotika yaitu narkotika yang dapat dengan cepat dipindahkan, disembunyikan, bahkan dimusnahkan oleh tersangka. Penyidik di Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin telah menyita barang bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Sampai saat ini, belum ada kasus mengenai Penyidik Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin yang terbukti melakukan penyalahgunaan barang bukti narkoba. Setiap penyidik yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri akan menjalani pemeriksaan pendahuluan di Propam bidang pertanggungjawaban profesi. Jika terbukti bersalah, mereka akan dibawa ke sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), yang membahas penetapan administrasi penjatuhan hukuman, yang mencakup hukuman diantaranya, berupa Tindakan Disiplin dan Hukuman Disiplin; Hukuman Pelanggaran Kode Etik; Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Sidang KKEP; dan Hukuman Pidana melalui Putusan Pengadilan.



Mutiara Iba Fadila, Mei 2024. **MEKANISME PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI SAT RES NARKOBA POLRESTA BANJARMASIN**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 44 Halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

## **ABSTRAK**

Penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh penyidik di sat res narkoba polresta Banjarmasin dan juga untuk mengetahui apa akibat hukum bagi penyidik sat res narkoba polresta Banjarmasin yang menyalahgunakan barang bukti narkotika yang disita. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, artinya penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer yang berupa penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan didukung dengan data sekunder. Adapun sifat penelitian ini bersifat dekriptif yang memberikan gambaran mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, dalam mekanisme penyitaan barang bukti narkotika oleh penyidik sat res narkoba polresta Banjarmasin, lebih sering menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak karena objek utama tindak pidana narkotika yaitu narkotika yang dapat dengan cepat dipindahkan, disembunyikan, bahkan dimusnahkan oleh tersangka. Selama proses penyidikan kasus narkotika, penyidik telah menyita barang bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Kedua, dalam proses penyitaan, setiap penyidik yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri akan menjalani pemeriksaan pendahuluan di Propam bidang pertanggungjawaban profesi. Jika terbukti bersalah, mereka akan dibawa ke sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), yang membahas penetapan administrasi penjatuhan hukuman, yang mencakup hukuman diantaranya, berupa Tindakan Disiplin dan Hukuman Disiplin; Hukuman Pelanggaran Kode Etik; Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Sidang KKEP; dan Hukuman Pidana melalui Putusan Pengadilan.

**Kata Kunci** (*keyword*) : Penyidik, Penyitaan, Barang Bukti, Narkotika.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian berupa skripsi yang berjudul, ‘‘MEKANISME PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK DI SAT RES NARKOBA POLRESTA BANJARMASIN’’

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata 1 (S-1). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman sehingga penulis terbuka dalam menerima saran atau kritik yang membangun. Penelitian ini tak lepas pula dari doa, bantuan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis sejak awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuannya yang bermanfaat sehingga penulis bisa sampai pada tahap skripsi ini;

7. Seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini;
8. Bapak Nuryono, S.H., SIK, selaku Kepala Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang telah memberi izin serta memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian di Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin;
9. Bapak Ipda Supriadi selaku Penyidik di Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan informasi dan data terkait skripsi yang ditulis oleh penulis;
10. Orang tua Tercinta, Ayah Iriansyah dan Ibu Laila Maurat Lestaluhu, yang selalu memberikan doa, dukungan dan segala bantuan serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
11. Adik-adik Tersayang, Naully Aisyah Farwah, Rania Aurel Tryansyah, dan Muhammad Al-Fatih Riansyah yang telah menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini agar segera pulang ke rumah;
12. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yang penulis sayangi, yang telah menemani dan memberi dukungan secara fisik dan mental, Regina Absya yang telah menemani penulis selama proses penelitian ke lapangan berlangsung dan celetukan serta omelannya yang membuat penulis tetap semangat, Dita Fitri Nur Hidayah yang selalu memberikan nasihat dan saran-saran bijak dan terbaiknya, dan Irsya Nur Fahriza Z yang senantiasa memberikan informasi tentang perskripsian ini serta kritik yang membangun dengan ocehannya untuk penulis selama proses penulisan skripsi ini berlangsung;
13. Sahabat-sahabat tercinta penulis yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan, dan saran serta masukan selama masa kuliah penulis, Salsabella Meirela, S.Pd., Yulia Putri Nur Pambudi, Maya Isti, S.Sos., Maulida Safitri S.Farm., dan Nor Aulia Maulidarramah, S.Pd.,;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Semoga

Allah SWT memberikan keberkahan serta balasan yang berlipat-lipat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis;


15. Jennie Kim dan Karina Yu yang merupakan idola dari penulis dimana dengan eksistensi mereka di dunia KPOP saja sudah menjadi moodbooster penulis untuk semangat menyelesaikan skripsi ini;
16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing this all hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Banjarmasin, Mei 2024



**Mutiara Iba Fadila**

**NIM.2010211320093**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Penyidik .....	10
B. Tinjauan Umum Penyitaan.....	13
C. Tinjauan Umum Barang Bukti .....	16
D. Tinjauan Umum Narkotika .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sifat Penelitian .....	22
C. Pendekatan Penelitian .....	23

D. Lokasi Penelitian.....	23
E. Variabel Penelitian.....	23
F. Jenis dan Sumber Data.....	23
G. Teknik Pengumpulan Data.....	25
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	25
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	26
J. Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin .....	27
B. Mekanisme Penyitaan Barang Bukti Narkotika Oleh Penyidik Di Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin.....	34
C. Akibat Hukum Bagi Penyidik Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika yang Disita.....	38
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Resnarkoba berdasarkan Perpol Nomor 23 Tahun 2010 .....	27
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Res Narkoba Polresta Banjarmasin .....	28



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Lampiran I.1 Dokumentasi Penelitian di Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin

